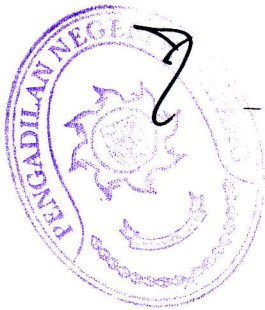


PETIKAN PUTUSAN
Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FRANSISKUS ZAKARIAS GANEPO alias FZ GANEPO** anak laki-laki dari (alm) **INSIL**;
Tempat lahir : Betenong;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 26 November 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sandung Tinggi RT.01/RW.01, Desa Betenung, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Petani;



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan seterusnya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

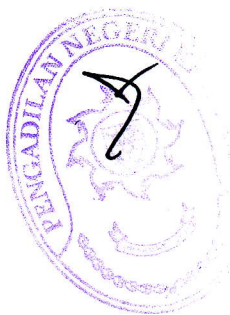
Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang_undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISIKUS ZAKARIAS GANEPO** alias **F.Z. GANEPO** anak laki-laki dari (alm) **INSIL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS/TPSLN atau lebih**", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - C.7 TPS 01 Desa Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
 - C.7 TPS 04 Desa Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
 - Sisa tinta TPS 01 Desa Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
 - Sisa tinta TPS 04 Desa Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
 - Paku TPS 01 Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
 - Paku TPS 04 Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
 - Surat Suara DPRD Kabupaten;
 - Surat Suara DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
 - C6 atas nama F.Z. GANEPO;
 - Surat Mandat Saksi Partai Demokrat TPS 01 Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, atas nama F.Z. GANEPO;
 - Fotocopy KTP atas nama F.Z. GANEPO
 - SK. KPPS TPS 01 dan TPS 04 Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
 - SK Petugas Ketertiban TPS 01 dan TPS 04 Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
 - DPT TPS 01 Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang;
 - DPT TPS 04 Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang

Dikembalikan kepada BAWASLU Kabupaten Ketapang.



4. Membebaskan perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adie Tirto, S.H., Panitera, pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Mariantio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ersin, S.H., M.H.
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Adie Tirto, S.H.

